



**PUTUSAN**

**Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Utj.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan cerai gugat dan hadanah antara :

**Zuhairiah binti Darusman**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Jend. Sudirman Ruko PT Kura No.4 RT 004 RW 009, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Rizyandi Gunawan Tambunan bin Taufik Rizky Tambunan**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Dusun Makmur Jaya RT 002 RW 001 Kepenghuluan Bangko Balam, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi Penggugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai dan hadanah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Utj. tanggal 16 Januari 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Utj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 795/22/XII/2016, tertanggal 09 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir selama dua hari, Kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Bangko Balam, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir selama dua minggu, dan terakhir bertempat tinggal di perumahan PT Ivomas Raya di Kepenghuluan Bangko Balam, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Almashyira Nasyauqi Tambunan binti Rizyandi Gunawan Tambunan, lahir pada tanggal 31 Januari 2018, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi satu minggu setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Orang tua Tergugat selalu mecampuri persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti orang tua Tergugat tidak setuju Tergugat memperbolehkan Penggugat melanjutkan perkuliahan

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, padahal sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah berjanji, setelah pernikahan Penggugat akan melanjutkan perkuliahan Penggugat;

b. Orang tua Tergugat tidak mengakui bahwa anak yang dilahirkan Penggugat bukanlah anak dari hubungan perkawinan Tergugat dengan Penggugat, melainkan hasil dari hubungan Penggugat dengan laki-laki lain;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 April tahun 2018, ketika itu Penggugat ingin pergi kuliah ke Kota Duri, lalu Penggugat meminta izin kepada Tergugat akan membawa anak kandung Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat, karena Penggugat merasa kasian dengan anak tersebut jika ditinggalkan di rumah kediaman bersama, akan tetapi Tergugat tidak member izin kepada Penggugat untuk membawa anak tersebut, sehingga Penggugat merasa kesal dengan sikap Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat menampar pipi, memukul badan serta mengancam Penggugat menggunakan parang, lalu Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke Polres Rokan Hilir;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan lima bulan lebih lamanya;

9. Bahwa pada bulan Mei tahun 2018 Tergugat menjalani hukuman penjara karena kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh Penggugat, sehingga Tergugat menjalani proses hukum di Cabang Rutan Bagansiapiapi yang beralamat di Jalan Dr. Pratomo No. 224, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Utj.



10. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa selain menggugat cerai, Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Almashyira Nasyauqi Tambunan binti Rizyandi Gunawan Tambunan, lahir pada tanggal 31 Januari 2018, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (pemegang hak hadhanah);
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rizyandi Gunawan Tambunan bin Taufik Rizky Tambunan) terhadap Penggugat (Zuhairiah binti Darusman);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Almashyira Nasyauqi Tambunan binti Rizyandi Gunawan Tambunan, lahir pada tanggal 31 Januari 2018, berada di bawah hak hadhanah Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Utj.



panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat-surat :**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 795/22/XII/2016 tertanggal 9 Desember 2016, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Hakim Tunggal telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Anak No. SKK/I/2018/087 atas nama Almashyira Nasyauqi Tambunan yang dikeluarkan oleh Bidan, tertanggal 31 Januari 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Tunggal telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.2);

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Utj.



**B. Saksi-saksi :**

1. Linda Wati binti Muhammad Anas, dimana Saksi sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama Rizyandi Gunawan Tambunan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 9 Desember 2016 di Kecamatan Bagan Sinembah, dan Saksi hadir ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan PT Invomas;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 hari setelah menikah sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat tidak membolehkan Penggugat kuliah, padahal sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berjanji bahwa Penggugat boleh kuliah, dan orang tua Tergugat tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat sebagai anak Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2018;
  - Bahwa Penggugat mampu untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Utj.





2. Andry Darma Irwan bin Darusman, dimana Saksi sebagai abang kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama Rizyandi Gunawan Tambunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2016 di Kecamatan Bagan Sinembah, dan Saksi hadir ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan PT Invomas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 minggu setelah menikah sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat tidak membolehkan Penggugat kuliah, padahal sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berjanji bahwa Penggugat boleh kuliah, dan orang tua Tergugat tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat sebagai anak Tergugat, dan orang tua Tergugat juga merasa Tergugat tidak tegas kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2018;
- Bahwa Penggugat mampu untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas-relas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 4 ayat (2) huruf b Nomor 1 Tahun 2016, namun Hakim Tunggal telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Utj.





Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara dan Penggugat juga mengajukan hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formal pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 9 Desember 2016 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 meskipun telah memenuhi syarat formal pembuktian karena telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, akan tetapi Hakim Tunggal menilai bukan merupakan bukti otentik, karena berdasarkan Pasal 19

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Utj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Kematian adalah Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan di Bagan Manunggal, Kabupaten Rokan Hilir (bukti P.2) harus diterima sebagai bukti permulaan, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Linda Wati binti Muhammad Anas adalah ibu kandung Penggugat dan Saksi Andry Darma Irwan bin Darusman adalah abang kandung Penggugat, dan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg) dan disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), syarat formal kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Linda Wati binti Muhammad Anas menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 hari setelah menikah sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat tidak membolehkan Penggugat kuliah, padahal sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berjanji bahwa Penggugat boleh kuliah, dan orang tua Tergugat tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat sebagai anak Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah sejak bulan April 2018, Penggugat mampu untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, anak tersebut dalam keadaan sehat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Andry Darma Irwan bin Darusman menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 minggu setelah menikah sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat tidak membolehkan Penggugat kuliah, padahal sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berjanji bahwa Penggugat boleh kuliah, dan orang tua Tergugat tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat sebagai anak Tergugat, dan orang tua Tergugat juga merasa Tergugat tidak tegas kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2018, Penggugat mampu untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, anak tersebut dalam keadaan sehat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat dinilai telah memenuhi materi alat bukti karena kedua Saksi sering melihat pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materi sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal dan materi alat bukti saksi, maka Hakim

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Ujt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sebagai bukti permulaan yang didukung dengan keterangan dua orang saksi yang menguatkan bukti *a quo* tentang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, Hakim Tunggal berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 orang Saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Desember 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak 3 minggu setelah menikah sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat tidak membolehkan Penggugat kuliah, padahal sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berjanji bahwa Penggugat boleh kuliah, dan orang tua Tergugat tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat sebagai anak Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Utj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2018;
- Bahwa Penggugat mampu untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Hakim Tunggal berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Utj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, sehingga sudah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai penetapan hak *hadanah* (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Almashyira Nasyauqi Tambunan, lahir pada tanggal 31 Januari 2018, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah Al Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fi Halli Al Fazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Utj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





halaman 195-196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

**وشرائط الحضانه سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختل منها شرط سقطت**

Artinya: Dan syarat-syarat hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadanahnya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat masih memenuhi syarat-syarat *hadanah* dikaitkan dengan bukti P.2, dan kesaksian kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat diyakini mampu untuk mengasuh dan merawat seorang anak Penggugat dan Tergugat dengan penuh kasih sayang, dan berdasarkan bukti P.2, anak tersebut bernama Almashyira Nasyauqi Tambunan, lahir pada tanggal 31 Januari 2018, sehingga pada saat ini, anak tersebut masih berumur 1 (satu) tahun dan belum *mumayyiz*, maka sebagai pertimbangan Hakim Tunggal sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, dengan demikian gugatan Penggugat tentang hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Almashyira Nasyauqi Tambunan, lahir pada tanggal 31 Januari 2018, berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Ujt.



terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4 yaitu dalam amar penetapan hak asuh anak (hadanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah untuk bertemu dengan anaknya, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan jika Penggugat menutup akses anak bertemu dengan Tergugat maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Utj.



seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rizyandi Gunawan Tambunan bin Taufik Rizky Tambunan) terhadap Penggugat (Zuhairiah binti Darusman).
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Almashyira Nasyauqi Tambunan binti Rizyandi Gunawan Tambunan, lahir pada tanggal 31 Januari 2018, berada di bawah hak hadanah Penggugat dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Tunggal,**

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Utj.



**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Jufriddin, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	755.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	846.000,00

(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)